



PUTUSAN

Nomor : 92 /PID/ 2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. NUR Bin (ALM) AMIRUDDIN ;**
Tempat lahir : Meulaboh ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 12 Agustus 1970 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kasturi No.1 Desa keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : karyawan BUMD ASDP Indonesia Ferry ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 No.Pol.SP.Han/48/X1/2015/Reskrim ;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 1 desember 2015 Nomor : SP.Phan/48/X11/2015/Reskrim ;
- Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 Nomor : PRINT-8/N.1.23/Epp.2/02/2016 ;
- Penahanan Kota oleh Hakim sejak tanggal 18 februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 Nomor : 10/Pen.Pid/2016/PN-SNB ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang sejak tanggal 19 Maret 2016 Nomor : 10/Pen.Pid/2016/PN-SNB ;
- Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dalam tahanan kota sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 27 Mei 2016;

Halaman 1 Pidana No.92/Pid/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berdasarkan Nota Dinas No.W1-U/556/KP.04.5/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, dalam tahanan kota sejak tanggal 28 Mei 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 28 April 2016, Nomor : 10/Pid.B/2016/PN-Snb, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Sinabang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 16 Februari 2016, No. Reg : Perk : PDM-04 /EUH/SNB/02/ 2016 :

DAKWAAN :

PRIMER

Bahwa terdakwa M NUR Bin Alm AMIRUDDIN pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 bertempat di Pelabuhan Ferry Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan luka pada orang lain**, yaitu terhadap saksi korban SURYA MANDALA Bin Alm H NANDO yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban SURYA MANDALA memerintahkan sopirnya yakni saksi EDY YANTO Bin NURDIN untuk menaik atau memarkirkan mobil truk miliknya yang bermuatan 2 (dua) ekor kerbau ke atas ramdoor kapal (pintu kapal) yang sedang terbuka, lalu saksi EDY YANTO Bin NURDIN menaik atau memarkirkan mobil truk tersebut di atas ramdoor kapal dan meninggalkan mobil truk tersebut diatas ramdoor kapal, lalu tiba-tiba datang terdakwa dari arah dalam kapal dan berdiri disamping mobil truk saksi korban lalu terdakwa bertanya *?mana sopir, mana sopir?* lalu saksi MUHAMMAD HAMDAN menjawab *?itu dia tokenya?* sambil menunjuk ke arah saksi korban, lalu terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung berdiri



di depan saksi korban tepatnya di pagar pembatas jalan dan berkata kepada saksi korban *?itu bukan tempat taruk mobil, kau turunkan mobil kau itu?*, lalu dijawab oleh saksi korban *?sekarang kalau kerbau itu mati siapa yang tanggung jawab?* lalu tiba-tiba terdakwa melangkahi pagar pembatas jalan dan berdiri di hadapan saksi korban dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) cm kemudian terdakwa mencengkram leher bagian kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukul dengan tangan mengepal kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada leher kanan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) buah dengan ukuran masing-masing : 5 cm x 0,5 cm, 2 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm sebagaimana yang tertulis dalam Visum et Repertum No. 445/64/VER/2015 tanggal 12 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr AZMI NOER dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki dewasa bernama SURYA MANDALA, umur 35 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di leher kanan sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran seperti yang tertulis diatas dan telah mendapatkan pengobatan dan perawatan di RSUD Simeulue.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa M NUR Bin Alm AMIRUDDIN pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 bertempat di Pelabuhan Ferry Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan luka pada orang lain**, yaitu terhadap saksi korban SURYA MANDALA Bin Alm H NANDO yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban SURYA MANDALA memerintahkan sopirnya yakni saksi EDY YANTO Bin NURDIN



untuk menaikan atau memarkirkan mobil truk miliknya yang bermuatan 2 (dua) ekor kerbau ke atas ramdoor kapal (pintu kapal) yang sedang terbuka, lalu saksi EDY YANTO Bin NURDIN menaikan atau memarkirkan mobil truk tersebut di atas ramdoor kapal dan meninggalkan mobil truk tersebut diatas ramdoor kapal, lalu tiba-tiba datang terdakwa dari arah dalam kapal dan berdiri disamping mobil truk saksi korban lalu terdakwa bertanya *?mana sopir, mana sopir?* lalu saksi MUHAMMAD HAMDAN menjawab *?itu dia tokenya?* sambil menunjuk ke arah saksi korban, lalu terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung berdiri di depan saksi korban tepatnya di pagar pembatas jalan dan berkata kepada saksi korban *?itu bukan tempat taruk mobil, kau turunkan mobil kau itu?*, lalu dijawab oleh saksi korban *?sekarang kalau kerbau itu mati siapa yang tanggung jawab?* lalu tiba-tiba terdakwa melangkahi pagar pembatas jalan dan berdiri di hadapan saksi korban dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) cm kemudian terdakwa mencengkram leher bagian kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mendorong kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada leher kanan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) buah dengan ukuran masing-masing : 5 cm x 0,5 cm, 2 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm sebagaimana yang tertulis dalam Visum et Repertum No. 445/64/VER/2015 tanggal 12 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr AZMI NOER dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki dewasa bernama SURYA MANDALA, umur 35 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di leher kanan sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran seperti yang tertulis diatas dan telah mendapatkan pengobatan dan perawatan di RSUD Simeulue.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian bagi saksi korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Maret 2016 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 Pidana No.92/Pid/2016/PT-Bna



1. Menyatakan terdakwa M.NUR Bin Alm AMIRUDDIN bersalah melakukan tindak pidana
“**Penganiayaan**” sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.NUR Bin Alm AMIRUDDIN berupa pidana
Penjara selama 2 (dua) bulan penjara potong tahanan ;
3. Membebaskan kepada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. NUR Bin AMIRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “**PENGANIAYAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2
(Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan **ARIFIN, SH** Panitera Pengadilan Negeri **Sinabang** pada tanggal 28 April 2016, dengan akta permintaan banding No.10/Akta.Pid/2016/PN-SNB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 09 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 09 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 02 Mei 2016 No.W1.U3/377/HK.01/V/2016 ;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti kembali berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Sinabang, tanggal 28 April 2016 No.10/Pid.B/2016/PN-SNB, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN**”; oleh karena itu pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sinabang yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 28 April 2016, No :10/Pid.B/2016/PN-SNB yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sudah seharusnya diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 351 ayat (1) Undang-undang R.I tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 28 April 2016 No : 10 / Pid.B/ 2016 / PN-SNB, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Kota ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 6 Pidana No.92/Pid/2016/PT-Bna



Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, oleh : ARDY DJOHAN, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, WAHYONO, SH. dan MARATUA RAMBE, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Mei 2016 No.92/Pen.Pid/2016/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

1. WAHYONO, SH.
2. MARATUA RAMBE, SH.MH

Hakim Ketua,

ARDY DJOHAN, SH

Panitera Pengganti

NUR AFIFAH, SH



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H.SAID SALEM,SH.,MH.
Nip.1962 0616 198503 1006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)